

Pengenaan PPN atas Penyerahan Pakan Ikan Hias Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sutarta

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka
Sutarta111@gmail.com

Abstrak: Salah satu upaya optimalisasi perpajakan adalah dengan menambah basis pemajakan. Pakan Ikan hias adalah jenis produk yang serupa dengan pakan hewan kesayangan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 adalah ketentuan yang mengatur mengenai barang strategis yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam ketentuan tersebut, produk pakan hewan dan pakan ikan termasuk produk yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dengan pengecualian atas pakan hewan kesayangan. Berbeda dengan produk pakan hewan kesayangan yang secara tegas diatur dalam ketentuan tersebut sebagai produk yang atas impor dan/ atau penyerahannya tidak dibebaskan dari pengenaan PPN (terutang PPN), ketentuan terkait pakan ikan yang berlaku hanya mengatur pakan ikan sebagai produk yang atas impor dan/ atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tanpa menyebut adanya pengecualian atas pakan ikan hias. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan telaah dengan penafsiran sistematis terhadap ketentuan perundang-undangan terkait dan mempertimbangkan asas-asas dalam pemungutan pajak sehingga diperoleh kesimpulan berdasarkan landasan hukum yang kuat atas dikenakan atau tidak dikenakannya PPN terhadap produk pakan ikan hias. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data-data diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa produk pakan ikan hias adalah produk yang seharusnya terutang PPN.

Kata kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Ikan Hias, Pakan Ikan.


Abstract: One of the efforts to optimise taxation is by increasing the tax base. Ornamental fish feed is a type of product similar to pet feed. Government Regulation Number 49 Year 2022 is a provision that regulates strategic goods whose import and delivery are exempted from the imposition of VAT. Under this provision, animal feed and fish feed products are included in products whose delivery is exempted from the imposition of VAT with the exception of pet feed. In contrast to pet feed products, which are expressly regulated in the provision as products whose import and/ or delivery are not exempt from the imposition of VAT (VAT payable), the applicable provisions related to fish feed only regulate fish feed as products whose import and/ or delivery are exempt from the imposition of VAT without mentioning the exception of ornamental fish feed. This research aims to conduct a systematic interpretation of the relevant statutory provisions and consider the principles of tax collection so as to obtain a conclusion based on a strong legal basis for the imposition or non-imposition of VAT on ornamental fish feed products. The author uses a normative juridical research method, data obtained through literature study techniques. The results of the research show that ornamental fish feed products are products that should be subject to VAT.

Keywords : Value Added Tax, Ornamental Fish, Fish Feed.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dominan dalam struktur APBN di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia¹ mempublikasikan bahwa pada tahun 2023 total pendapatan negara adalah Rp2.774,30 triliun dan penerimaan pajak mencapai Rp2.155,42 triliun atau menyumbang 77,69 % dari total pendapatan negara. Dari grafik 1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam negeri mengalami penurunan di tahun 2020 dan mengalami peningkatan berturut-turut di tahun 2021, 2022 dan 2023. Penurunan penerimaan pajak dalam negeri di tahun 2020 terutama diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada sektor-sektor ekonomi yang menyebabkan penerimaan pajak menurun. Keberhasilan pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan pulihnya sektor-sektor perekonomian membawa dampak pada meningkatnya penerimaan perpajakan dalam negeri di tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023.²

Grafik 1. Kinerja Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2019 – 2023



Sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi->

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang


¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “APBN Kita Kinerja Dan Fakta,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (Jakarta, 2024), <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/00d3acf5-5aa8-499a-b7e3-ceadc5be7094/Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2024.pdf?ext=.pdf>.

² “Badan Pusat Statistik, Realisasi Pendapatan Negara , <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/Realisasi-Pendapatan-Negara.html>,” n.d.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.³

Grafik 2. Proporsi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2023



Sumber : APBN Kita Januari 2024 – data diolah

Selain fungsi *Budgetair* dimana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak juga mempunyai fungsi *Reguleren* yaitu berperan dalam rangka mengatur dengan kebijakan tertentu guna mendukung program pembangunan nasional.⁴ Penjelasan Pasal 16B UU PPN menyebutkan bahwa tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk

³ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja M,” *Susunan Dalam Satu Naskah (SDSN) Undang-Undang Perpajakan*, 2023, 134–261.

⁴ N.E. Rahma, “Rahma, N.E. (2022). Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko Di Mal. *Jurnal Jurist-Diction*,” n.d.

memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Pasal 16B UU PPN mengamanatkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah diatur mengenai pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk :

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyerahan dan/atau Impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang atas impor atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut diantaranya adalah:

1. Pakan ternak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
2. Pakan ikan yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan peredaran pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;
3. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau perinciannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan;

Setiap potensi dan peluang dalam meningkatkan dan memperluas *tax base* harus digali dan dimanfaatkan. Geliat budi daya ikan hias menimbulkan peluang peningkatan penerimaan pajak dari jenis PPh dan PPN seiring peningkatan aktivitas ekonomi kegiatan pendukungnya seperti perdagangan pakan dan obat serta peralatan budi daya dan jasa pengiriman/exspidisi.

Ikan hias adalah termasuk kategori hewan non konsumsi yang permintaannya meningkat sejak saat pandemic covid-19.⁵ Bisnis budidaya ikan hias seperti ikan koi, ikan cupang dan ikan non konsumsi lainnya termasuk salah satu peluang usaha baru yang banyak dilirik oleh masyarakat karena menjanjikan keuntungan yang besar apabila ditekuni. Selain keuntungan ekonomis yang didapatkan, ikan hias juga dapat menjadi hoby yang menjadi obat stress bagi penikmatnya. Budi daya dan pemeliharaan ikan hias bertujuan untuk memperoleh ikan yang akan dinikmati keindahannya. Pakan ikan hias mempunyai formulasi tertentu guna memunculkan dan atau meningkatkan keindahan ikan seperti : meningkatkan kecerahan warna ikan, memicu pertumbuhan (growth), menjaga warna kontras (putih) pada kulit ikan, meningkatkan daya tahan dan kesehatan ikan (kandungan spirulina), menjaga keseimbangan proporsi ikan dan lain-lain.

Pakan merupakan komponen terbesar dari biaya produksi dalam kegiatan budidaya perikanan yaitu dapat mencapai 70% biaya produksi.⁶ Banyak beredar produk pakan ikan hias yang diproduksi oleh produsen pakan ikan hias dalam negeri diantaranya : Takari, Osaka, Sakura, Sankoi, Cp Koi, Super Save, Breeder Pro, Pakan Koi, Sakura Koi, Dan Farmpro ; Hyro Growth, Hyro Colour; Shoori, Kohaku, Ikushu, Taisho; Ornamental Fish Food: Asahi, Agaru, Hokky Fish Food Professional Breeder, Hokky Fish Food Growth, Hokky Fish Food Colour, Kin Koi Ornamental Fish Food, Hokky Goldfish & Tropical Fish Food, Hokky Goldfish Colour Max, Hokky Flowerhorn 3 In 1 Louhan dll. Perkembangan produksi ikan hias berkorelasi positif dengan meningkatnya permintaan pakan ikan hias yang dibutuhkan oleh peternak maupun penghobi, sehingga terdapat potensi meningkatnya penerimaan pajak dari sektor budidaya ikan hias ini termasuk sector-sektor pendukungnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2009 mendefinisikan perihwal hewan kesayangan. Dalam ketentuan tersebut, yang dimaksud dengan hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan

⁵ Rifky Zahran Pradana, "Problems of National Economic Recovery Post Pandemic With the Implementation of Value Added Tax," *Jurnal APHTN-HLAN* 1, no. 18 (2022): 10, doi: 10.55292/japhtnhan.V1i2.33.

⁶ Eka Sundari, "PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN DAN FINANCIAL LEASE TERHADAP TAX AVOIDANCE," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* Vol 16, no. No. 02 (2019): 7.

keindahan. Ikan hias dipelihara tidak untuk dikonsumsi namun untuk dinikmati keindahannya untuk kesenangan.⁷

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 maka penyerahan pakan hewan kesayangan adalah penerahan yang terutang PPN. Namun demikian di Pasal 6 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 mengatur bahwa pakan ikan yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan peredaran pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dibebaskan dari pengenaan PPN. Sehingga dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian hukum dengan judul ***Pengenaan PPN atas Penyerahan Pakan Ikan Hias Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.***

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian secara ilmiah guna menjawab pertanyaan apakah pakan ikan hias sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan PPN sebagaimana pakan hewan kesayangan yang telah dikenakan PPN atas impor dan/atau penyerahannya. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai Barang Kena Pajak Tertentu bersifat strategis terutama pakan ikan hias, yang bermanfaat bagi pengambil dan perumus kebijakan dibidang perpajakan. Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat untuk menambah pemikiran kritis yang mempersempit perbedaan penafsiran terutama terkait ketentuan Barang Kena Pajak pakan ikan hias sehingga tercipta kepastian hukum dan mendorong perlakuan pajak yang sama (*equal treatment*) dengan pakan hewan kesayangan yang sudah dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan ini, penulis melakukan penelitian terhadap data-data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari asas-asas hukum yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan konsep yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

⁷ Mussie Ghebrebrhan Zerizghy et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan," 5 American Journal of Research Communication § (2009), [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003><http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>

dan perubahannya Tentang Perikanan dan UU Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Metode utama yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder). Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mana data-data tersebut dihimpun dari informasi yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, tugas akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Nawiasky mengemukakan bahwa norma hukum dalam suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam empat lapis kelompok hukum yaitu : (1) Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*); (2) Aturan dasar Negara (*Staatsgrundgesetz*); (3) Undang-undang formal (*Formell Gesetz*) (4) Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom (*Verordnung* dan *Autonome Satzung*).⁹ *Verordnung* adalah peraturan pelaksana yang dibentuk oleh lembaga pemerintah berdasarkan pelimpahan kewenangan pengaturan (*delegated legislation*) dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang bersangkutan. *Autonome Satzung* merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah berdasarkan pemberian kewenangan pengaturan (*attributive legislation*) dari suatu undang-undang kepada lembaga pemerintah tersebut.¹⁰

Peraturan Perundang-undangan merupakan seluruh peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, diantaranya adalah asas kejelasan rumusan, asas keadilan dan asas ketertiban dan kepastian hukum.¹¹

Asas kejelasan rumusan mengamanatkan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

⁹ M. F. S. Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, 6th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2021).

¹⁰ Indrati.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, Hlm. 27* (Konstitusi Press, 2020).

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Asas keadilan berarti bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, sedangkan asas ketertiban dan kepastian hukum bermakna bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.¹²

Penafsiran hukum atau interpretasi adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat undang-undang¹³. Beberapa penafsiran di dalam hukum diantaranya adalah :

1. Penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang.
2. Penafsiran sah, yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang.
3. Penafsiran Historis, penafsiran dengan menyelidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut ataupun penafsiran dengan menyelidiki maksudnya dari pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu.
4. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang lainnya.¹⁴

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat. Adapun jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;

¹² Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*.

¹³ Eddy O S Hiariej, *Asas Legalitas Dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi* (Jakarta: Erlangga, 2015).

¹⁴ D. I. Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁵

Hewan Ternak, Hewan Kesayangan, dan Ikan dalam perundang-undangan

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Guna terselenggaranya kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jangkauan pengaturan dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 adalah pada hewan budi daya, yaitu ternak, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium.

Peternakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Beberapa definisi tentang peternakan dan hewan dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya
2. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
5. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
6. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.

¹⁵ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*.

7. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
8. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
14. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
15. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.¹⁶

Berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 maka yang dimaksud hewan ternak meliputi binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Hewan peliharaan dihasilkan dengan cara budidaya yang dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus. Yang dimaksud dengan

¹⁶ Republik Indonesia No 18 tahun 2009 Undang Undang, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan," 2 Government of Indonesia § (2009), ???

menghasilkan hewan peliharaan antara lain dilakukan dengan mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2009 lebih lanjut menjelaskan hewan jasa, hewan laboratorium dan hewan kesayangan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan “hewan jasa”, antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.
2. Yang dimaksud dengan “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
3. Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Yang dimaksud dengan perikanan sesuai UU Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan dan yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Selanjutnya yang dimaksud Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetic untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.¹⁷

Untuk menjawab pertanyaan penelitian apakah ikan hias dapat dikategorikan sebagai hewan kesayangan sehingga atas penyerahan pakan ikan hias merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan norma hukum yang berlaku maka digunakan penafsiran sistematis, yang dilakukan dengan menafsirkan bunyi pasal-pasal dalam ketentuan perundangan terkait, baik dalam ketentuan perpajakan maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya tentang Perikanan, ikan didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

¹⁷ Zerizghy et al., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya. Dengan membaca pada dua ketentuan perundang-undangan tersebut, penulis berpendapat bahwa ikan masuk kedalam definisi hewan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2009 mendefinisikan hewan kesayangan sebagai hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan. Ikan hias dipelihara oleh pemiliknya sebagai hobby atau kesenangan dan untuk dinikmati keindahannya, bukan untuk dikonsumsi. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa ikan hias sesuai dengan ketentuan perundangan yang terkait dapat digolongkan sebagai hewan kesayangan.

Asas Pengenaan Pajak

Setiap pengenaan pajak harus dilandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan mendasar dari setiap undang-undang, termasuk undang-undang pajak, adalah menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hubungan antara pemungut pajak (negara yang menguasai kepada pemerintah) dan pembayar pajak (masyarakat tertentu sesuai dengan kriteria Undang-Undang Pajak), Menurut Musgrave & Musgrave, keadilan pemungutan pajak didasari :

1. *Benefit principle*, artinya bahwa pajak dibayar masyarakat sepadan dengan manfaat dari pengeluaran negara yang diperolehnya (Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pajak harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat), dan
2. *Ability to pay principle*, maksudnya bahwa pajak harus dibayar masyarakat sebanding dengan kemampuan membayarnya. Yang lebih mampu sudah seharusnya membayar lebih banyak dari yang kurang mampu. Bahkan untuk kesederhanaan, kemudahan administrasi (*easy of tax administration*) dan peningkatan kesejahteraan atau dorongan ekonomi (*economic drive*); mereka yang kurang mampu/tidak mampu dapat dikecualikan (*excluded from tax system*).

Suasa, M.D.S., dkk. (2021) menyatakan “Keadilan pajak berarti bahwa wajib pajak menyumbang bagian yang wajar (*fair share*). atas biaya pemerintah (*cost of government*). Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertical dan keadilan horizontal.” (p.8). Selanjutnya ia

menambahkan bahwa keadilan vertical adalah keadilan yang ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak) sedangkan keadilan horisontal dilihat dari aspek objek pajaknya.¹⁸

Adam Smith dalam bukunya “*Wealth of Nations*” dengan ajaran yang terkenal *The Four Maxims*, pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan asas :

1. *Asas Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak;
2. *Asas Certainly* (*asas kepastian hukum*), Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum;
3. *Asas Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak yaitu saat yang paling baik bagi wajib pajak untuk memungkinkan melakukan pembayaran pajak, diantaranya adalah pada saat wajib pajak baru saja mendapatkan penghasilan atau pada saat wajib pajak baru saja mendapatkan laba dan keuntungan.
4. *Asas Eficiency* (asas efisiensi atau asas ekonomis), Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.¹⁹

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap produk Pakan Ikan Hias

Berdasarkan penafsiran sistematis sebagaimana diuraikan sebelumnya, ikan hias dapat digolongkan sebagai hewan kesayangan sehingga pakan ikan hias merupakan pakan hewan kesayangan. Terdapat kontroversi ketentuan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 terkait penyerahan dan/atau Impor Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN apabila dikaitkan dengan penyerahan pakan ikan hias dimana ikan hias termasuk dalam kelompok hewan kesayangan. Hal itu terjadi karena :

1. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, maka penyerahan pakan hewan kesayangan adalah penyerahan yang terutang PPN. Ikan hias adalah hewan kesayangan, sehingga penyerahan pakan ikan hias merupakan penyerahan yang terutang PPN.

¹⁸ I.P.G. Suasana, M.D.S., Arjaya, I.M., & Seputra, “Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan,” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No (2021): 1–10.

¹⁹ Syanti Dewi, Widyasari Widyasari, and Nataherwin Natherwin, “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 108–24.

2. Namun demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, pakan ikan yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan peredaran pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dibebaskan dari pengenaan PPN.

Untuk menjawab ketidakpastian hukum akibat penggolongan ikan hias sebagai hewan kesayangan dikaitkan dengan ketentuan perpajakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, maka harus dapat diuraikan dan dilakukan penafsiran sistematis terkait dengan:

1. Pakan ikan hias tidak termasuk barang strategis
2. Pakan ikan hias adalah pakan hewan kesayangan yang atas penyerahannya terutang PPN.

Pasal 16B UU PPN telah mengatur bahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk: penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan impor Barang Kena Pajak tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Maksud dan tujuan pemerintah memberikan fasilitas/kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.²⁰

Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16B UU PPN, salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama, dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan di dalam penerapannya tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Ikan konsumsi termasuk kedalam bahan pangan yang ketersediaannya penting dan diperlukan oleh masyarakat luas sehingga tepat apabila pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk mendorong ketersediaan ikan konsumsi melimpah sehingga tercipta ketahanan produk pangan dan industri ikutannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana diatur dalam pasal 16B dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Berbeda dengan ikan konsumsi, ikan hias bukan merupakan bahan pangan yang

²⁰ Deyola Agasie and Rahmi Zubaedah, "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional," *Perspektif Hukum*, 2022, 50–74, <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>.

diperlukan oleh masyarakat luas. Ikan hias tidak termasuk kebutuhan primer, ikan hias dipelihara untuk tujuan kesenangan dan dinikmati keindahannya sebagaimana layaknya hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan burung. Pakan ikan hias berbeda dengan pakan ikan konsumsi, dimana kandungan pada pakan ikan hias adalah unsur-unsur yang ditujukan untuk dapat memicu pertumbuhan, memicu munculnya warna (*colour*) tertentu dan daya tahan/kesehatan ikan. Pakan dan obat/vitamin yang diperlukan dalam memelihara hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan burung saat ini termasuk kedalam kelompok barang yang atas penyerahannya tidak dibebaskan PPN. Berdasarkan uraian tersebut, pakan ikan hias adalah sejenis dengan pakan hewan peliharaan yang merupakan hewan kesayangan dan pakan ikan hias seharusnya juga tidak termasuk kedalam kategori barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan PPN. Penyerahan dan impor pakan ikan hias dengan demikian merupakan penyerahan dan impor yang terutang PPN.

Sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya bahwa keadilan pajak diantaranya juga mencakup aspek keadilan horisontal yaitu keadilan pajak dilihat dari aspek objek pajaknya. Pakan hewan kesayangan seperti pakan kucing dan pakan anjing mempunyai kedudukan yang setara dengan pakan ikan hias. Pakan ikan hias bukanlah produk yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak dan tidak berperan dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat luas sehingga tidak tepat kalau pakan ikan hias dimasukkan kedalam kelompok barang strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Pengenaan PPN atas penyerahan dan/atau impor produk pakan ikan hias ini juga selaras dengan aspek keadilan pajak horisontal dimana atas objek pajak yang sama seharusnya sama-sama dikenakan pajak, dalam hal ini atas penyerahan dan/atau impor produk pakan hewan kesayangan telah dikenakan PPN.

D. Penutup

Fasilitas PPN dibebaskan adalah salah satu bentuk fungsi pajak dalam mengatur perekonomian. Pemberian fasilitas ini diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi tertentu yang diberikan fasilitas dan dalam rangka menjaga ketersediaan barang kebutuhan yang diperlukan masyarakat luas. Pakan ikan hias sejenis dengan pakan hewan kesayangan sehingga sudah tepat apabila atas penyerahannya dan/atau impornya dikenakan PPN. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dengan menambah basis perpajakan. Disisi lain pengenaan PPN terhadap produk pakan ikan hias menjadi salah satu bentuk keadilan perpajakan dengan perlakuan yang sama atas produk yang sejenis yaitu pakan hewan kesayangan (seperti pakan anjing dan kucing) yang saat ini atas penyerahan dan/atau impornya telah dikenakan PPN. Pengenaan PPN terhadap produk pakan ikan hias ini juga berakibat

bertambahnya basis perpajakan dan dengan demikian akan berimbas pada meningkatnya penerimaan PPN akibat pengenaan PPN atas penyerahan dan/atau impor produk pakan ikan hias.

Untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran, penulis memberikan saran agar bunyi ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 diubah dengan menambahkan pengecualian terhadap pakan ikan hias sebagaimana pengecualian terhadap pakan hewan kesayangan pada Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Adapun bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 diusulkan untuk diubah menjadi “pakan ikan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus/teknis dalam impor pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, **tidak termasuk pakan ikan hias;**” dan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 diusulkan untuk diubah menjadi “pakan ikan yang memenuhi persyaratan pendaftaran dan peredaran pakan ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, **tidak termasuk pakan ikan hias;**”.

Daftar Pustaka

- Agasie, Deyola, and Rahmi Zubaedah. “Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional.” *Perspektif Hukum*, 2022, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>.
- “Badan Pusat Statistik, Realisasi Pendapatan Negara , <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/Realisasi-Pendapatan-Negara.html>,” n.d.
- Dewi, Syanti, Widyasari Widyasari, and Nataherwin Natherwin. “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): 108–24.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Eka Sundari. “PENGARUH DERIVATIF KEUANGAN DAN FINANCIAL LEASE TERHADAP TAX AVOIDANCE.” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* Vol 16, no. No. 02 (2019): 7.
- Hiariej, Eddy O S. *Asas Legalitas Dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana. Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Indrati, M. F. S. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. 6th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020, Hlm. 27. Konstitusi Press, 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “APBN Kita Kinerja Dan Fakta.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta, 2024. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/00d3acf5-5aa8->

499a-b7e3-ceadc5be7094/Publikasi-APBN-KiTa-Edisi-Januari-2024.pdf?ext=.pdf.

- Pemerintah Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja M.” *Susunan Dalam Satu Naskah (SDSN) Undang-Undang Perpajakan*, 2023, 134–261.
- Pradana, Rifky Zahran. “Problems of National Economic Recovery Post Pandemic With the Implementation of Value Added Tax.” *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 18 (2022): 10. doi: 10.55292/japhtnhan.V1i2.33.
- Rahma, N.E. “Rahma, N.E. (2022). Transparansi Pemberian Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Pada Sewa Toko Di Mal. *Jurnal Jurist-Diction*,” n.d.
- Suasana, M.D.S., Arjaya, I.M., & Seputra, I.P.G. “Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.” *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No (2021): 1–10.
- Susanti, D. I. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Undang Undang, Republik Indonesia No 18 tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2 Government of Indonesia § (2009). ???
- Zerizghy, Mussie Ghebrebrhan, By Baxter E Vieux, Abineh Tilahun, Mulugojjam Taye, Ferede Zewdu, Dereje Ayalew, Gregory P. Stanton, et al. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, 5 *American Journal of Research Communication* § (2009). [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf)^{0A}<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003>^{0A}<http://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf>^{0A}www.